



STANDAR SPMI STIE BANGKINANG

Nomor:

Tanggal : 03-07-2021

Revisi : 00

Hal : 1 - 5

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STANDAR PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANGKINANG

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Zamhir Basem, M.M	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Ir. Zamhir Basem, M.M	Wakil Ketua 1	
3. Persetujuan	Dr. H. Zulher, MS	Ketua Senat	
4. Penetapan	Dr. H. Zulher, MS	Ketua STIE	
5. Pengendalian	Mustafa Kamal, S.E.Sy., M.SI	Ketua BPPI	



STANDAR SPMI STIE BANGKINANG

Nomor:

Tanggal : 03-07-2021

Revisi : 00

Hal : 2-5

1. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Bangkinang

Visi STIE Bangkinang :

”Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang Penyelenggara Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi Entrepreneurship Berwawasan Global Pada Tahun 2024”

Misi STIE Bangkinang :

1. Berupaya mengintegrasikan penggunaan input pembelajaran berupa kurikulum, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta teknologi informasi dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan entrepreneurship berwawasan global.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan penelitian.
3. Menyebarkan hasil-hasil penelitian dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan azas tridharma perguruan tinggi.
4. Melakukan tata Kelola perguruan tinggi yang sehat sesuai prinsip good university governance.
5. Menumbuhkembangkan nilai-nilai karakter Pancasila dan semangat anti korupsi untuk peningkatan kesejahteraan, harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Tujuan STIE Bangkinang :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki kompetensi entrepreneurship yang berwawasan global.
2. Mengoptimalkan aktifitas lulusan untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat bernegara dan berbangsa.

2. Subyek/pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Ketua Prodi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan

<p>3. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Capaian pembelajaran lulusan (<i>learning out comes</i>) adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. 3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. 5. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan magister yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu. 6. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai.
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
<p>4. Pernyataan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi menetapkan standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua program studi menyusun kemampuan dalam aspek sikap yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan internal. 3. Ketua program studi dan dosen menyusun dan merumuskan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan berdasarkan forum program studi sejenis (lembaga profesi).
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Menyusun kemampuan dalam aspek sikap yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan internal. 3. Menyusun dan merumuskan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan berdasarkan forum program studi sejenis (lembaga profesi).
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek rumusan sikap (10 sesuai KKNI + 1 bidang pekerjaan umum). 2. Aspek rumusan keterampilan umum (8) sesuai KKNI. 3. Aspek rumusan pengetahuan (4) sesuai KKNI. 4. IPK minimal 2,5. 5. Sertifikasi keterampilan level 1 sampai 5 (4 jenis sertifikat). 6. TOEFL 475/TOEIC 550. 7. Waktu pelaksanaan magang ± 6 bulan.
7. Dokumen terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman kurikulum berbasis KKNI. 2. Profil lulusan. 3. Capaian pembelajaran lulusan.
8. Standar turunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar aspek rumusan sikap. 2. Standar aspek rumusan keterampilan umum. 3. Standar aspek rumusan pengetahuan.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Standar IPK minimal 2.5. 5. Standar sertifikasi keterampilan level 1 sampai level 5 6. Standar TOEFL 475/TOEIC 550. 7. Standar magang
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen akreditasi program studi. 4. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.



STANDAR SPMI STIE BANGKINANG





Nomor:

Tanggal : 03-07-2021

Revisi : 00

Hal : 1 - 5

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STANDAR PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANGKINANG

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ir. Zamhir Basem, M.M	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Ir. Zamhir Basem, M.M	Wakil Ketua 1	
3. Persetujuan	Dr. H. Zulher, MS	Ketua Senat	
4. Penetapan	Dr. H. Zulher, MS	Ketua STIE	
5. Pengendalian	Mustafa Kamal, S.E.Sy., M.SI	Ketua BPPI	